



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. HM. Ardans (Plisangan) Bontang Selatan Telp. (0548) 26541, 26512 Fax. (0548) 26541
Bontang - Kalimantan Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG NOMOR : 420/ 855 /SK/DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH ALAM SD BAITURRAHMAN BONTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Kota Bontang pada Sekolah Dasar, perlu dibentuk unit sekolah baru Sekolah Alam SD Baiturrahman Bontang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Alam SD Baiturrahman Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Permohonan Yayasan Baiturrahman Kota Bontang tanggal 25 Januari 2011 Nomor : Ex-002/YBR/I/2011 tentang pendirian Sekolah Dasar (SD) Sekolah Alam Baiturrahman Bontang;
 3. Laporan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru tanggal 05 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2012 memberikan izin Pendirian Sekolah Baru pada tahun ajaran 2011 / 2012 kepada:
- | | |
|--------------|--|
| Nama Yayasan | : Yayasan Baiturrahman |
| Nama Sekolah | : SD Sekolah Alam Baiturrahman |
| Alamat | : Jl. Tulip 01 PC VI PT Pupuk Kalimantan Timur Bontang |

Badan Hukum :
Nomor : 16
Tanggal : 29 September 2008
Nama Notaris : J. Frans De Lannoy, SH

- KEDUA : Sekolah Swasta yang disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
- a. Membuat Edaran Pendirian Sekolah dan menyampaikan kepada yang berkepentingan.
 - b. Setiap bulan menyampaikan laporan perkembangan sekolah.
 - c. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
 - d. Melaksanakan Administrasi Pendidikan sesuai pedoman yang berlaku.
 - e. Melaksanakan Kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka surat keputusan ini dapat batal dengan sendirinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 27 Desember 2011

